Bina Hukum Lingkungan
P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X
Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
DOI: https://doi.org/10.24970/bhl.v8i1.243
Received: June 01, 2023, Revised: October 17, 2023, Published: October 31, 2023

HUKUM ADAT SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN TERHADAP TEMBAWANG PADA SUB SUKU DAYAK TOBAG KALIMANTAN BARAT

CUSTOMARY LAW AS A MEANS OF PROTECTION AGAINST TEMBAWANG IN THE DAYAK TOBAG SUB-TRIBE IN WEST KALIMANTAN

Salfius Seko[a], Lolita[b], Alfonsus Hendri Soa[c]

ABSTRAK

Tembawang atau lebih dikenal sebagai temawak pada sub suku Dayak Tobag merupakan kebun yang ditanami beraneka macam buah-buahan terkadang juga ditanami pohon tertentu, misalnya ulin, sungkai, dan lain sebagainya. Tembawang ini yang memiliki banyak fungsi, baik fungsi ekologis ekonomis, sosial budaya bahkan juga menjadi simbol identitas etnisitas dan keluarga. Saat ini keberadaannya "darurat " baik eksistensi dan keberlangsungannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka kajian ini memfokuskan pada permasalahan utama, yakni bagaimana perlindungan terhadap keberadaan tembawang pada sub suku Dayak Tobag? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dan pendekatan *action research* dengan metode FGD. Penggunaan kedua metode tersebut dengan pertimbangan untuk melakukan pendalaman dan akurasi data terhadap kajian yang dilakukan. Sedangkan implementasi penelitian ini menggunakan metode FGD adalah bentuk aksi masyarakat dalam merekonstruksi dirinya ketika menghadapi suatu permasalahan sesuai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan tembawang pada masyarakat sub suku Dayak Tobag yang terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun, baik secara kualitas maupun kuantitas, dikarenakan alih fungsi lahan secara masif dan dampak dari pembangunan yang tidak berbasis pada konsep ekologis. Di samping kedua faktor tersebut, ketiadaan regulasi yang memberi perlindungan terhadap tembawang berkontribusi cukup besar penyusutan areal tembawang tersebut. Untuk itu, kajian ini menjadi penting guna mendorong adanya pengakuan dan perlindungan secara *de facto* dan *de jure*, baik pada masyarakat adat maupun oleh negara. Adanya aturan adat dan peraturan di tingkat desa dapat menjadi solusi di tingkat basis untuk memberi perlindungan minimum terhadap keberadaan tembawang.

Kata kunci: ketentuan hukum adat; perlindungan hukum; tembawang.

ABSTRACT

Tembawang or better known as temawak in the Tobag Dayak sub-tribe is a garden planted with various kinds of fruits, sometimes certain trees are also planted, such as ironwood, sungkai, and so on. This Tembawang has many functions, both ecological, economic, socio-cultural and even as a symbol of ethnic identity and family. Currently its existence is "emergency" both its existence and sustainability. Based on this fact, this study focuses on the main problem, namely how to protect the existence of tembawang in the Tobag Dayak sub-tribe? The research method used is explorative qualitative and an action research approach with the FGD method. The use of these two methods is with the consideration of deepening and accuracy of the data for the studies conducted. While the implementation of this research using the FGD method is a form of community action in reconstructing themselves when facing a problem according to local wisdom that lives in society. The existence of tembawang in the Tobag Dayak sub-tribe community continues to experience depreciation from year to year, both in quality and quantity, due to massive land conversion and the impact of development that is not based on ecological concepts. In addition to these two factors, the absence of regulations that provide protection for tembawang has contributed significantly to the reduction in the tembawang area. For this reason, this study is important to encourage de facto and de jure

[a] Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jln. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indoneisa, 78115.
[b] Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jln. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indoneisa, 78115.
[c] Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jln. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indoneisa, 78115, email: alfonsus@hukum.untan.ac.id.

recognition and protection, both for indigenous peoples and by the state. The existence of customary rules and regulations at the village level can be a solution at the base level to provide minimum protection against the existence of tembawang.

***Keywords**: customary law; legal protection; tembawang.*

PENDAHULUAN

Tembawang merupakan sistem penggelolaan hutan dan lahan tradisional yang sangat ramah lingkungan dan memiliki banyak dimensi pada masyarakat Dayak di Kalimantan, Indonesia. Ibarat miniatur hutan tropis yang bisa dikembangkan, tembawang merupakan praktik dan contoh terbaik dari miniatur hutan tropis tersebut[4], karena tembawang merupakan konsep agroforestri yang yang mengedepankan kenakearagaman tanaman yang bukan saja terdiri dari buah-buah, tetapi juga pohon-pohon tertentu yang dapat dikategorikan langka dan bernilai ekonomis. Tembawang atau dalam istilah sub suku Dayak Tobag dinamakan temawak merupakan kebun beraneka macam buah-buahan sebagai tanaman utama dan tanaman atau pohon lainnya sebagai pelengkap, misalnya kayu beliat (kayu ulin), sungke (sungkai), dan lain sebagainya. Konsep tembawang ini merupakan konsep agroforestri, dimana menurut Prahasto komposisi dan strukturnya tidak homogen, berupa: (1) tengkawang dan pohon buah; (2) tengkawang, nyatuh, dan pohon buah (pohon nyatuh); (3) tengkawang, karet dan pohon buah; (4) tengkawang, coklat dan pohon buah; (5) tengkawang, pohon kayu dan pohon buah.[5]

Tembawang umumnya bekas perladangan atau bekas laman/pemukiman/kampung yang kemudian ditanami dengan buah-buahan. Adapun buah-buahan yang ditanam antara tembawang satu dengan tembawang lainnya hampir sama. Pilihan pohon buah-buahan yang ditanam di tembawang tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain dari aspek ekologis, ekonomis, kultural, dan kegunaannya[6].

Dari aspek ekologis, pohon buah-buahan yang ditanam tersebut umumnya tanaman yang tumbuh dalam jangka waktu yang panjang, memiliki akar yang kuat untuk menyerap air dan erosi. Karakter akar dan batang yang kokoh dapat menjadi penyangga dan menyerap air sehingga di sekitaran tembawang sumber-sumber air tanah dan air bersih cenderung melimpah. Hampir tidak pernah ditemui di sekitaran tembawang yang tanahnya tandus atau gersang. Hal ini menandakan bahwa di areal tembawang memiliki sumber air dan mineral yang tinggi sehingga tanahnya subur. Di samping itu, daun-daun dari tanaman buah-buahan menjadi pupuk alami bagi tanah di areal sekitar tembawang. Menurut Yose, Tembawang merupakan salah satu contoh upaya untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis-jenis hayati yang memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi

---

[4] Emi Roslinda, Adi Siswoyo, and Nikomedes Nantah, "Assessing the Potential of Tembawang, a Traditional Forest Management in Sanggau, West Kalimantan, Indonesia for Ecotourism," *Biodiversitas* 23, no. 4 (2022): 2187–95, https://doi.org/10.13057/biodiv/d230454.

[5] Okta Vebri, Farah Dibah, and Ahmad Yani, "Asosiasi dan Pola Distribusi Tengkawang (Shorea Spp) pada Hutan Tembawang Desa Nanga Yen Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu," *Jurnal Hutan Lestari* 5, no. 3 (2017): 704–13.

[6] Seko Salfius. Kosmologi Tanah Perspektif Dayak Tobag. Penelitian DIPA FH Untan; 2019, 1.

kebutuhan masyarakat, oleh karena itu pemanfaatan dan pengelolaan hutan tembawang secara lestari sangat perlu diperhatikan.[7]

Dari aspek ekonomis, buah-buahan yang ditanam pada areal tembawang merupakan buah-buahan yang disukai dan digemari oleh banyak kalangan bahkan sampai ke mancanegara sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Khusus untuk durian dan langsat yang berasal dari tembawang sub suku Dayak Tobag dijual sampai ke Malaysia. Dari sisi pendapatan keluarga hasil tembawang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan dapat membantu pembiayaan pendidikan anak-anak mereka yang bersekolah. Walaupun hasil tembawang bukan merupakan penopang tunggal pendapatan keluarga, akan tetapi sangat berkontribusi terhadap perekonomian keluarga bahkan kampung yang bersangkutan.

Dari aspek kultural, pemilik tembawang adalah kumpulan satu keluarga atau beberapa keluarga yang "*siko ape toyong*" (sedatuk atau senenek), dimana diantara mereka memiliki pertalian keturunan yang sama. Oleh karena itu, jika musim panen buah-buahan tiba, maka seluruh keluarga yang sedatuk dan senenek tersebut akan memanen buah-buahan tersebut secara bersama-sama. Jikalau ada diantara mereka yang letak kampungnya jauh dari tembawang tersebut, maka mereka akan diberi pesan untuk menyempatkan diri ikut memanen buah-buahan tersebut. Kebersamaan dalam memanen buah-buahan tersebut menandai bahwa sebagai keluarga besar mereka masih memiliki ikatan yang kuat dengan tembawang sebagai penanda adanya ikatan kekeluargaan tersebut. Praktik seperti ini masih terus berlangsung hingga saat ini, walau generasi akan terus berganti.[8]

Dari aspek kegunaannya, tembawang merupakan aset yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang sehingga dalam keadaan tertentu tembawang dapat dijadikan jaminan untuk gadai atau dijadikan objek jual-beli oleh pemiliknya. Umumnya yang dapat dijadikan objek jual-beli adalah tembawang milik pribadi, bukan merupakan milik keluarga besar yang masih menjadi satu kesatuan harta keluarga. Di samping itu, tembawang juga menunjuk kepada identitas dan status sosial seseorang di masyarakat. Orang yang memiliki banyak tembawang pribadi merupakan orang yang "berduit" (orang kaya) karena harga tembawang saat ini harganya cukup mahal. Sebagai penanda identitas, tembawang sangat identik dengan orang Dayak. Oleh karenanya, ada pepatah yang menegaskan "orang Dayak yang tidak memiliki tembawang adalah orang Dayak yang tidak jelas identitas Kedayakannya". Pepatah ini menegaskan bahwa tembawang merupakan penanda identitas etnisitas yang melekat pada budaya orang Dayak, sehingga tembawang identik dengan budaya orang Dayak.

Pada masyarakat Desa Tebang Benua, identitas tembawang dikenali dengan nama yang disematkan pada tembawang. Penamaan pada tembawang umumnya diberikan berdasarkan nama-nama tempat dimana tembawang tersebut berada, misalnya Tembawang Ma'Ojok

---

[7] Asmeliati, M. Idham, Iskandar AM, "Upaya Masyarakat Dalam Melestarikan Tembawang di Desa Malo Jelayan Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang." *Jurnal Hutan Lestari* 8, no. 3 (2020): 541–551.

[8] Seko Salfius, *Loc.Cit.*

menunjuk pada tempat yang dinamakan Ma'Ojok, Tembawang Lancak menunjuk pada tempat yang dinamakan Lancak, Tembawang Raput menunjuk kepada nama tempat atau dusun bernama Raput (Rapun), dan lain sebagainya. Dengan mengenal identitas tembawang, maka akan diketahui pemilik dan keturunan dari pemilik tembawang tersebut. Artinya bahwa sebagai pemilik, seseorang atau keluarga tersebut berhak untuk memetik buah-buahan yang ada di tembawang tersebut, sekaligus pula menandai bahwa seseorang memiliki keluarga atau hubungan keluarga dengan orang yang bermukim di kampung tempat tembawang tersebut berada.

Dari sisi usia, tembawang umumnya berumur puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Artinya bisa satu atau beberapa generasi yang mewarisi tembawang tersebut. Usia tembawang bisa dikenali dari banyaknya varietas dan besarnya pohon buah-buahan yang ada di tembawang tersebut. Semakin besar pohon buah-buahan di areal temabawang tersebut, maka semakin tua usia dari tembawang tersebut. Demikian pula varietas tanaman yang ada di sekitar tembawang tersebut. Semakin banyak varietas tanaman yang ada di areal tembawang tersebut menandai pula bahwa tembawang tersebut sudah berusia tua, karena varietas yang beragam menandai bahwa sudah terjadi pergantian jenis tanaman yang ada. Usia tembawang juga menjelaskan sebuah realitas bahwa keturunan pemilik tembawang sudah berganti dalam beberapa generasi. Artinya mereka sudah menjadi keluarga besar yang menguasai suatu kampung, bahkan desa atau beberapa desa di wilayah tersebut.

Untuk mempertahankan identitas dan kelestarian tembawang dari berbagai dampak pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan alih fungsi lahan secara masif, maka perlu adanya upaya perlindungan yang memadai secara hukum. Realitas yang ada di lapangan menunjukkan bahwa belum ada satupun regulasi yang memberikan perlindungan secara permanen dan maksimal terhadap tembawang, baik dalam bentuk peraturan desa maupun peraturan lainnya yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan peraturan desa. Ini berarti bahwa dalam tataran kebijakan harus ada langkah konkret dan nyata untuk membidani lahirnya produk hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap keberadaan tembawang pada masyarakat sub suku Dayak Tobag pada umumnya, maupun perlindungan bagi masyarakat sub suku Dayak Tobag yang bermukim di Desa Tebang Benua, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau pada khususnya.

Saat ini kondisi tembawang dalam kondisi yang "darurat", baik menyangkut eksistensi maupun perlindungannya karena dari hari ke hari jumlah dan luasan tembawang semakin berkurang dan menyempit. Dari sisi eksistensinya, kondisi tembawang yang ada di Desa Tebang Benua saat ini luasannya hanya sekitar 400 hektar. Sedangkan dari sisi perlindungan hukumnya, pengaturan tembawang hanya diatur menurut ketentuan hukum adat sub Suku Dayak Tobag. Untuk itu, perlu langkah konkret dan nyata untuk "menyelamatkan" tembawang berupa pengakuan dan perlindungan hukum, baik secara *de facto* maupun secara *de jure* oleh pemerintah, dimulai dari pemerintah desa sehingga kelestarian dan keberadaan tembawang tetap ada sepanjang masyarakat adat sub suku Dayak Tobag masih ada.

Langkah konkret tersebut diperlukan sebagai tindakan "penyelamatan" karena pada saat ini keberadaan tembawang mengalami penyusutan dari sisi jumlah dan luasannya akibat alih fungsi penggunaan lahan yang masif maupun karena kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan terhadap tembawang. Tingkat degradasi tembawang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini paling awal akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan, berlanjut terhadap identitas dan kehidupan sosial kultural masyarakat sub suku Dayak Tobag.

Tembawang sebagai kebun buah-buahan merupakan sebuah realitas yang mencerminkan berbagai aspek dibalik kehidupan masyarakat sub suku Dayak Tobag, antara lain aspek sosial kultural yang menyimbolkan adanya perhubungan kekeluargaan antara orang yang satu dengan yang lainnya atau keluarga yang satu dengan yang lainnya sekaligus pula merupakan ruang untuk menjaga dan penanda bahwa diantara mereka ada ikatan kekeluargaan yang masih terjalin dengan erat yang terpatri pada tembawang yang satu, tembawang milik keluarga besar dari "*siko ape toyong*" (sedatuk dan senenek), sehingga tembawang juga disimbolkan sebagai sebuah identitas keluarga besar yang harus dijaga dan dipelihara sehingga ikatan tersebut tetap ada dan terjaga selamanya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sesuai konteks penelitian dan kondisi faktual masyarakat. Pendekatan pertama menggunakan metode kualitatif eksploratif dan pendekatan *action research* dengan metode FGD. Penggunaan kedua metode tersebut dengan pertimbangan untuk melakukan pendalaman dan akurasi data terhadap kajian yang dilakukan. Sedangkan implementasi penelitian ini menggunakan metode FGD yakni bentuk aksi masyarakat dalam merekonstruksi dirinya ketika menghadapi suatu permasalahan sesuai kearifan lokal, berupa hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan eksploratif sebagai usaha untuk mendapatkan gambaran fenomena sosial secara objektif dan faktual serta dapat menghasilkan suatu formulasi model berdasarkan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini berupaya melakukan pemetaan keberadaan tembawang dan perlindungan hukumnya dengan membuat formulasi terbentuknya rekonstruksi hukum adat bagi perlindungan secara *de facto* terhadap tembawang.

Selanjutnya metode yang digunakan adalah metode action research dengan model Asesmen Cepat dan Partisipatif (MACP), dengan melakukan metode partisipatif yang berasal dari para informan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD). Mereka menemukan dan memecahkan sendiri permasalahan yang ada dan sekaligus mencari solusi. Keterlibatan subjek penelitian dapat digunakan sebagai proses pembelajaran dan kemudian dapat dijadikan dasar perancangan program-program pengembangan masyarakat sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Dengan kata lain, metode MACP merupakan sebuah studi yang berorientasi pada tindakan. Di samping itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses terjadinya tembawang berdasarkan praktik kearifan lokal dan memiliki fungsi yang multidimensi pada Sub Suku Dayak Tobag.

PEMBAHASAN

Tembawang merupakan bagian dari hutan adat yang yang terbentuk berdasarkan kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan Barat.[9] Sebagai bagian dari kearifan lokal, maka proses terbentuknya juga dilandasi oleh nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang bersangkutan, dimulai dari tembawang keluarga.

Dari tembawang keluarga ini lahir tembawang yang dimiliki oleh beberapa keluarga karena keluarga kecil tadi semakin bertambah jumlahnya, dari satu keluarga menjadi dua keluarga, tiga keluarga dan seterusnya sehingga menjadi besar dan pada akhirnya menjadi milik keluarga besar se-datuk dan se-nenek, dimana pembagiannya diklasifikasikan dalam beberapa "bangkok" (bagian dari keturunan). "Bangkok - bangkok" ini menjelaskan beberapa bagian yang diterima oleh seseorang atau keluarga tertentu mendapatkan bagian atas tembawang yang sama. Semakin besar "bangkok" yang bersangkutan semakin besar bagian yang diterimanya dari pembagian buah yang dipanen atau dipetik secara bersama-sama, misalnya buah langsat. Sebaliknya, jika semakin kecil "bangkok", maka semakin kecil bagian yang didapat oleh para ahli waris atau penerima "bangkok" tersebut.

Selanjutnya, keluarga besar tersebut dari waktu ke waktu bertambah banyak dan pada akhirnya melahirkan suatu kampung. Orang-orang yang berdiam di kampung tersebut satu sama lain memiliki pertalian keluarga, demikian pula halnya dengan tembawang yang dimiliki menjadi milik bersama, yakni milik kampung. Oleh karenanya, jika musim buah tiba, maka yang memiliki hak untuk menikmati buah-buahan di tembawang tersebut adalah seluruh warga kampung yang menjadi pemilik tembawang tersebut.

Akan tetapi, saat ini hampir tidak ada lagi kampung yang seluruh warganya memiliki pertalian darah yang sangat dekat, jika pun ada hanya beberapa keluarga saja. Hal ini dikarenakan banyak orang-orang yang berasal dari luar atau kampung lain yang menetap di kampung tersebut, baik karena berkeluarga atau mencari penghidupan di kampung tersebut, sehingga kepemilikan atas tembawang tidak lagi dimiliki oleh seluruh warga kampung tersebut, akan tetapi hanya yang memiliki pertalian keluarga saja yang menjadi pemilik tembawang tersebut.

Tembawang sebagai sebuah identitas keluarga dan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi melalui sebuah proses yang cukup panjang. Adapun proses terbentuknya tembawang bermula dari pilihan lokasi. Adapun lokasi yang dipilih umumnya lokasi yang subur dan di areal perbukitan atau areal tertentu bekas ladang (babas/bawas). Pilihan lokasi ini mengedepankan dua hal, pertama, kesuburan tanah. Kedua, mudah dijangkau dan terhindar dari banjir. Pertama-tama seseorang membuat ladang di suatu areal tertentu setelah beberapa kali gilir balik membuat ladang, bekas ladang tersebut (babas/bawas) siap untuk ditanami dengan pohon buah-buahan tertentu yang didominasi oleh pohon durian.

---

[9] Sayan, K., & Melawi, K, "Analisa Komposisi dan Keanekaragaman Jenis Tegakan Penyusun Hutan Tembayang Jelomuk di Desa Meta Bersatu Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi." *Jurnal Hutan Lestari 6,* no. 1 (2018): 137–146.

Durian yang pilih untuk ditanami di temawak (tembawang) adalah varietas tertentu yang dianggap bagus atas referensi orang lain atau tetangga atau pilihannya sendiri. Setiap tembawang punya ciri khas durian yang ditanam. Jadi berbeda tembawang akan berbeda jenis duriannya, karena itu tembawang mencerminkan identitas buah-buahan yang dimilikinya, terutama tanaman durian sebagai tanaman utama di tembawang. Pilihan kedua adalah jenis tanamannya. Tanaman utama dan terutama adalah durian. Ada banyak jenis durian yang ditanam di tembawang, akan tetapi biasanya hanya satu jenis durian sebagai pengenal sebuah tembawang. Alasan utamanya adalah bahwa durian yang ditanam adalah durian jenis varietas terbaik dari sisi isi, rasa, ukuran buah dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka mengenal durian, berarti mengenal tembawang darimana durian tersebut berasal. Oleh karenanya, maka durian merupakan identitas sebuah tembawang. Di samping durian, tanaman lain yang selalu ditanami di tembawang adalah langsat, duku, kesia, rambai, ketupat, pohon ulin, pohon sungkai, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tanaman tersebut merupakan tanaman pelengkap, bukan sebagai tanaman utama. Akan tetapi keberadaan tanaman tersebut cukup penting bagi keanekaragamanan tembawang dan kebutuhan pemilik tembawang.

Fungsi Tembawang pada Sub Suku Dayak Tobag

Tembawang adalah simbol pertalian kekeluargaan, dimana antara orang yang satu dengan yang lainnya yang memiliki pertalian darah karena se-datuk atau se-nenek atau se-ayah dan se-ibu berhak untuk menikmati buah-buahan dan memanfaatkan pohon-pohon tertentu yang berada pada areal tembawang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk membuat rumah atau keperluan lainnya. Sebagai simbol kekeluargaan, tembawang menjadi simpul untuk mengumpulkan dan mengingatkan kembali sanak keluarga yang telah menyebar ke kampung-kampung lain karena perkawinan, mata pencaharian atau sebab lain. Berkumpulnya anggota keluarga yang terpisah jauh untuk mengunjungi keluarga yang berada di kampung asal umumnya terjadi pada saat musim buah tiba. Mereka akan memanfaatkan momen musim buah tiba sebagai waktu yang tepat untuk menyapa dan bercengkrama dengan keluarga besarnya, mengingatkan kembali akan kebersamaan mereka tatkala masih berdiam di kampung tersebut. Adanya momen kunjungan tersebut berarti menguatkan kembali rasa persaudaraan dan ikatan kekeluargaan mereka. Oleh karenanya, momen musim buah atau dalam istilah pada sub suku Dayak Tobag disebut "musim nyatu buah', harus dimaknai dalam konteks sosial yang bermakna "salo" (rindu). Salo (rindu) sendiri bukan hanya dipahami sebagai ungkapan perasaan semata, tetapi sebagai sebuah kesadaran komunal bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar, baik dalam suka dan duka, untung dan malang, sakit dan gembira. Hal ini tergambar dalam kesadaran akan berbagi "ocik sama ocik, banyak sama banyak" (sedikit sama sedikit, banyak sama banyak).

Jadi "nyatu buah" (menunggu buah/tembawang) lebih merupakan aktualisasi kesadaran akan kebersamaan dan solidaritas sebagai satu keluarga besar yang tidak terpisahkan oleh jarak dan ruang, karena mereka selalu diingatkan akan adanya tembawang

yang satu dan keturunan yang sama, yakni se-kakek dan se-nenek, se-puyang (moyang) dan se-buyut. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi panduan dalam kebersamaan tatkala mereka tidak lagi berdiam di laman (kampung) yang sama, rumah yang sama, tetapi masih tetap menjadi bagian yang sama sebagai keluarga besar dalam "ikatan" tembawang yang satu. Oleh karenanya, tembawang dan "nyatu buah" tidak hanya dimaknai dalam arti fisik semata, akan tetapi juga dalam artian sebuah konsepsi dasar dalam membangun kesadaran kolektif sebagai suatu keluarga besar.

Dalam praktiknya, "nyatu buah" ini menjadi sebuah tradisi yang selalu menghiasi kehidupan sub suku Dayak Tobag tatkala musim buah tiba. Praktik ini sudah berlangsung sangat lama, bahkan dapat dipastikan bahwa praktik ini ada ketika masyarakat sub suku Dayak Tobag belum mengenal kehidupan bersama dalam laman (kampung). Pada setiap musim buah, "nyatu" selalu ada dan pasti ada, karena itu antara musim buah dan "nyatu" merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai aktivitas kehidupan keseharian orang Dayak Tobag. Memisahkan musim buah dan "nyatu" berarti menghilangkan makna tembawang sebagai bagian kehidupan dan tradisi sub suku Dayak Tobag.

Keberlanjutan kehidupan masa lalu, kini dan yang akan datang dilihat sebagai jalinan seperti mata rantai yang tidak terputus (*sustainable*). Kehidupan kini ditentukan oleh kehidupan masa lalu, dan yang akan datang ditentukan oleh saat ini. Dengan demikian yang terpenting adalah bagaimana jalinan yang ada pada setiap fase kehidupan tidak terputus dan tidak rusak, karena kerusakan akan menyebabkan kemusnahan pada generasi berikutnya. Dalam penataan ruang untuk tembawang harus dilihat dalam rangkaian yang saling mendukung, dengan memperhatikan kearifan dan keseimbangan pengelolaan lingkungan dengan cara yang bijaksana. Dalam dimensional yang bersifat kultural, manusia Dayak menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan secara turun-temurun dengan menanam buah-buahan yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi.

Realitas ini bukan saja dipahami sebagai upaya untuk menikmati hasilnya semata (bersifat ekonomis), akan tetapi dilihat juga sebagai suatu upaya bagaimana orang mempertahankan kelangsungan kehidupan kekeluargaan yang ada dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga kehidupan komunal antar klan (sedatuk) tetap berlangsung secara terus-menerus tanpa terputus. Mempertahankan komunitas dalam klan merupakan upaya yang harus dikedepankan, di atas kepentingan yang bersifat individual. Kearifan kultural inilah yang sangat menentukan kelestarian dan keutuhan tanah dan alam sekitarnya.

Kemusnahan alam terletak dari bagaimana manusia bersikap terhadap alam sekitarnya, bila keserakahan menguasai diri manusia, maka kelangsungan dari alam tidak akan dapat bertahan. Sebaliknya, bila perlakuan manusia terhadap alam lebih bijaksana,maka alam akan memberi manfaat dan kesejahteraan bagi manusia. Realitas kultural yang terbentuk pada manusia Dayak mengenai bagaimana mereka harus arif dalam menata alam merupakan pengalaman hidup yang bukan mereka pelajari di bangku sekolah formal, namun merupakan suatu pengalaman kehidupan mereka berada di dan dalam alam sekitarnya. Pengalaman inilah

yang telah mengajari mereka secara turun-temurun dalam menjaga dan menata alam sekitarnya karena mereka adalah bagian dari alam itu sendiri, alam adalah kehidupan mereka sendiri dan alam adalah dunia mereka sendiri. Oleh karena itu sebelum mengambil sesuatu dari alam, orang Dayak harus memberikan sesuatu terlebih dahulu, seperti membuka lahan baru, menggarap tanah untuk perladangan, mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu[10].

Pada tembawang terdapat berbagai macam buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis dan disukai oleh banyak kalangan, diantaranya durian, mentawa, langsat, duku, gandaria, langir, dan masih banyak lagi buah-buahan lainnya. Ciri khas buah-buahan ini adalah tanpa bahan kimia dan memiliki rasa yang unik dibandingkan buah-buahan di pasar modern. Karena rasanya yang khas tersebut, maka disukai banyak kalangan. Kondisi ini sangat menguntungkan karena permintaan akan buah-buahan segar alami cukup tinggi di pasar lokal maupun di luar daerah, bahkan sampai ke negara tetangga Malaysia. Misalnya permintaan akan durian untuk beberapa wilayah di Kalimantan Barat cukup tinggi, termasuk juga permintaan dari negara tetangga Malaysia, demikian juga cempedak, permintaan dari luar daerah, terutama Kalimantan Tengah setiap musim panenan tiba warga dapat menjual puluhan ton bahkan ratusan ton buah cempedak segar tersebut. Selain itu buah mentawa merupakan salah satu buah primadona yang hanya ada di tembawang. Buah mentawa harganya di pasar lokal berkisar 20-25 ribu rupiah. Per batang mentawa bisa menghasilkan ratusan sampai ribuan buah. Tentu dari sisi pendapatan, ini sangat menguntungkan. Bila dikalkulasikan secara kasar 1 tembawang bisa menghasilkan puluhan sampai ratusan juta rupiah per musim panen. Ini menguntungkan para pekebun sehingga mereka dapat menambah pendapatan keluarga serta membiayai sekolah anak-anak mereka sampai tingkat perguruan tinggi.

Menurut Masri Singarimbun di seluruh Indonesia terdapat hubungan yang erat antara persekutuan hukum dan tanah dalam wilayah persekutuan hukum tersebut. Oleh karenanya, persekutuan hukum mempunyai hak atas tanah tersebut, yang dinamakan *beschikkingrecht* oleh Van Vollenhoven, ”hak pertuan” oleh Soepomo, ”hak pertuan” oleh Mahadi, ”hak wilayah” oleh M.Tauchid dan ”hak ulayat” oleh Soekanto. Selanjutnya menurut Masri Singarimbun, hak ulayat ini berlaku keluar dan kedalam. [11] Ini berarti bahwa tanah ulayat menyangkut wilayah teritorial suatu kelompok atau suku terkait dengan tempat tinggal dan tempat untuk bermukim yang menjelaskan tentang keberadaan suatu etnis tertentu sehingga hubungan kelompok komunal tersebut dengan tanah tidak dapat dipisahkan mengingat sifat dan faktanya.

Hubungan orang Dayak dengan tanah tersebut tidak terlepas dari cerita-cerita mite tentang kejadian alam semesta yang menjelaskan realitas alam semesta dalam hubungannya dengan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai makna religi dari lingkungan sekitar

---

[10] Paulus Florus, dkk (eds). *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*, (Pontianak: Institut Dayakologi, 2005): 8.
[11] Masri Singarimbun. “Hak Ulayat Masyarakat Dayak”. Dalam Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi, Diedit oleh Florus Paulus, dkk. (Pontianak: Institut Dayakologi, 2005): 12.

(alam). Cerita penciptaan Batang Garing, Kayu Ara, Pasang Rura, Pisang Bangkit, Pohon Kupang, Akar, Tulang daun dan sebagainya menggambarkan korelasi yang adikodrati antara manusia dan hutan (alam). Petualangan orang Dayak ke dunia mite ini bukan sekedar untuk tahu, tetapi upaya untuk membuka tingkap yang penuh rahasia yang melandasi dan melatar belakangi sikap dan tingkah laku budaya insan Dayak. Mite merupakan cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, yang pada umumnya ditokohi oleh dewa (Kamus Besar Bahasa Indonesia), telah menjadi landasan untuk menata kehidupan masyarakat Dayak, yang muncul dalam berbagai ketentuan seperti adat, ritus dan kultur[12]. Peristiwa-peristiwa mite ini di luar keterkaitan waktu dan ruang, namun apabila dilihat dalam pengalaman batiniah suku Dayak, maka cerita mite ini dinilai sebagai sejarah, namun bukan dalam arti bahwa peristiwa-peristiwa tersebut dapat diverifikasi secara historis. Ia dinilai sejarah, karena memang demikianlah dihayati oleh insan Dayak, yang oleh Coomans dilihat sebagai sebagai sejarah asli (*oergeschiendenis*) atau malah tentang prasejarah[13].

Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Tembawang

Akan tetapi dari aspek perlindungan hukum, keberadaan tembawang cukup mengkhawatirkan. Belum adanya regulasi yang memproteksi keberadaan tembawang berakibat terjadi penyusutan luasan dan jumlah tembawang:

1. Akibat adanya alih fungsi lahan dalam beberapa tahun terakhir, luasan tembawang semakin mengalami penurunan akibat adanya alih fungsi lahan dari tembawang menjadi kawasan permukiman baru, perkebunan kelapa sawit mandiri, ladang baru dan peruntukan lainnya.
2. Kerusakan lingkungan
   Tembawang merupakan praktik mempertahankan keanekaragaman tanaman sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga. Eksploitasi pada kawasan tembawang untuk keperluan perumahan dan bangunan serta kepentingan ekonomi lainnya telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman tembawang, bahkan beberapa kawasan tembawang yang dulunya berfungsi sebagai kawasan penyangga menjadi gundul dan tandus.
3. Kebijakan yang pembangunan yang tidak berbasis pada lingkungan
   Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan telah memberi sumbangsih yang cukup besar terhadap luasan tembawang saat ini, misalnya pembuatan jalan, irigasi, sutet dan aturan yang membolehkan pohon durian dijadikan kayu olahan telah berkontribusi hilangnya salah satu tanaman penting pada

[12] Fridolin Ukur. "Makna Religi dari Alam Sekitar Dalam Kebudayaan Dayak". Dalam Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi, Diedit oleh Florus Paulus, dkk. (Pontianak: Institut Dayakologi, 2005): 12.
[13] lorus Paulus, dkk (eds). *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*, (Pontianak: Institut Dayakologi, 2005): 67.

tembawang. Dengan demikian, kawasan tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kawasan tembawang.

Karena keberlangsungan tembawang tersebut terancam, maka perlu adanya perlindungan hukum maksimal terhadap keberadaan tembawang. Bentuk perlindungan yang seperti apa idealnya perlindungan terhadap tembawang tersebut.

Secara teoritis, bentuk perlindungan yang ideal adalah perlindungan secara *de facto* dan secara *de jure*. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, pengakuan (*erkenning*) berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata mengakui menyatakan berhak. Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, mengarah pada pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*. Pengakuan *de facto* merupakan pengakuan yang bersifat sementara, karena pengakuan tersebut ditunjukkan pada kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah ia didukung oleh rakyatnya atau apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Jika kemudian bisa dipertahankan dan pengakuannya bertambah maju, maka pengakuan *de facto* dapat berubah menjadi pengakuan *de jure*. Pengakuan *de jure* ini bersifat tetap dan disertai dengan tindakan-tindakan hukum lainnya[14]. Dalam kaitannya dengan suatu "pengakuan" dalam konteks pengakuan terhadap suatu Negara, Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*": "terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan hukum". Tindakan politik mengakui suatu Negara yang berarti Negara mengakui kehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakuinya. Sedangkan tindakan hukum adalah prosedur yang ditetapkan oleh hukum internasional (nasional) untuk menetapkan fakta Negara dalam suatu kasus konkret"[15].

Berdasarkan pendapat Kelsen tersebut, pengakuan terhadap tembawang oleh Negara mengarah pada pengakuan politik dan pengakuan secara hukum dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap eksistensi dan kelestarian tembawang yang diformulasikan dalam bentuk hukum. Menurut Austin, pengakuan melalui hukum Negara ini diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga-lembaga yang memiliki kedaulatan, dan pengakuan ini diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka. Anggota masyarakat tersebut mengakui kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, kebiasaan hanya akan berlaku sebagai hukum jika undang-undang menghendaki atau mengatakannya dengan tegas atas keberlakuan kebiasaan tersebut.

---

[14] Kusnadi B, *Susunan Pembagian kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Gramedia, 1989): 82-83.

[15] Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah*, (Yogyakarta: Laksbang): 222.

Hukum Adat sebagai Mekanisme Perlindungan Tembawang pada Sub Suku Dayak Tobag

Adalah sebuah fakta tak terbantahkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kelompok-kelompok masyarakat maupun kondisi geografis dan bentang alam lingkungannya.[16] Dalam seluruh aktivitas kehidupan masyarakat sub suku Dayak Tobag disandarkan pada adat. Pepatah adat yang mengatakan "hidup dikandung adat, mati dikandung tanah" menegaskan tentang dua hal, pertama, seluruh sendi kehidupan didasarkan pada adat, mulai dari lahir sampai pada kematian. Keseluruhannya diatur dan didasarkan pada ketentuan adat dan hukum adat. Kedua, cara hidup orang sub suku Dayak Tobag menjadikan adat sebagai pedoman hidup dan arah untuk mencapai kedamaian, tertib dunia (mikrokosmos dan makrokosmos) serta kedamaian.

Oleh karena itu, adat dan hukum adat dilihat sebagai sarana untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam dan di luar masyarakat adat, misalnya masalah perceraian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, sengketa tanah, konflik etnis dan lain sebagainya karena mampu memberi rasa keadilan dan terlebih menciptakan keseimbangan dalam komunitas masyarakat adat. Diketahui bahwa hukum adat dapat melahirkan kewajiban hukum sepanjang mengandung unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh Masyarakat adat serta terdapat keyakinan pada Masyarakat adat bahwa adat yang dimaksud memiliki kekuatan hukum.[17] Dengan demikian, maka hukum adat merupakan bentuk "*alternative dispute resolution*" (alternatif penyelesaian perselisihan) yang efektif bukan saja terkait dengan persoalan proses penyelesaiannya yang cepat, sederhana dan biaya ringan, akan tetapi juga yang terpenting adalah tercapainya rasa keadilan menurut rasa keadilan masyarakat (karena didasarkan pada nilai-nilai moral, sosial, budaya dan prinsip-prinsip keadilan), serta merupakan upaya melakukan pemulihan untuk menciptakan keseimbangan kembali (antara manusia dengan yang Adikodrati, manusia dengan manusia dan manusia dengan kosmos).

Untuk menjaga agar tembawang tetap lestari dan terlindungi dari gangguan pihak luar, maka ada mekanisme perlindungan yang berlaku di masyarakat sub suku Dayak Tobag. Bentuk perlindungan tersebut antara lain, pertama, membuat tanda batas dengan pemilik tembawang atau tanah yang bersebelahan dengan tembawang tersebut. Tanda batas tersebut berupa batas-batas alamiah, misalnya sungai, pohon, rumpun bambu, batu dan lain sebagainya. Kedua, pengakuan dari masyarakat sekitar atau kampung tempat tembawang tersebut berada. Pengakuan dari masyarakat sekitar menjadi perlu untuk menyatakan bahwa seseorang atau keluarga yang menguasai tembawang tersebut adalah pemilik tembawang yang bersangkutan. Hal ini diperlukan jika terjadi sengketa atau klaim dari pihak lain. Ketiga,

---

[16] Pareke, J., & Arisandi, F. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong". *Bina Hukum Lingkungan 4, no. 2 (2020)*: 313. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.135.

[17] Sulasno, I. Z., & Eprilia, F. F. "Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 180–198. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.197.

penegasan dari domong adat sebagai bentuk legalitas akan hak milik atas tembawang yang bersangkutan. Dengan adanya penegasan dari domong adat, maka pihak luar tidak dapat mengklaim terkait dengan kepemilikan tembawang tersebut. Artinya penegasan domong adat adalah jaminan terhadap kepemilikan atas tembawang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa atau klaim dari pihak lain atau orang luar, maka sengketa tersebut tidak perlu lagi diadili atau diperkarakan secara hukum adat. Bentuk perlindungan yang dilakukan berdasarkan ketentuan adat dan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat tersebut dinamakan perlindungan secara *de facto*. Akan tetapi perlindungan model ini berdasarkan teori hukum masih lemah karena bersifat sementara dan belum memberikan kepastian hukum bagi pemilik tembawang baik secara perseorangan maupun secara komunal.

Secara *de facto*, model perlindungan yang telah dibuat oleh masyarakat sub suku Dayak Tobag berupa ketetapan hukum adat sebagaimana tertuang dalam iboh 84 (semacam pasal dalam peraturan perundang-undangan), yang menegaskan "adat hak atas tanah-tanah adat, apabila orang atau perusahaan dengan sengaja mengambil alih merusak tanam tumbuh di atas tanah milik adat dikuasai oleh masyarakat adat, misalnya: Tanah Tembawang, Kebun karet, bekas ladang atau bawas. Dikenakan hukum adat uang 4 Real, Uang 6 Real, Uang 8 Real sesuai dengan amar penguasaan Adat/pengurus adat setempat". Berdasarkan ketentuan iboh 98 ini, pelaku pelanggaran terhadap hak atas tanah adat dikenakan sanksi adat berupa denda adat sebesar 4 real (real merupakan satuan sanksi adat yang dinyatakan dalam bentuk uang dan atau barang. Nilai 1 real = Rp 20.000,-) beserta barang-barang adat, antara lain: Uang 4 Real = Rp 80.000,-, 20 Kg Babi, 1 ekor ayam jago, 1 buah mangkok, 1 bilah pisau raut, tampong tawar lengkap, 25 Kg beras, 2 kg Gula pasir, ½ Kg Kopi bubuk, 1 Kg Garam makan, 1 ons bawang merah/putih, 6 botol tuak beras/arak dan 2 botol minyak tanah, Uang Rp 50.000,- untuk bumbu lainnya. Di samping denda adat pelaku juga diwajibkan membayar ganti kerugian sebesar @Rp.2.500.000,-/hektar untuk tanah/tembawang yang non produktif dan @Rp.6.000.000,-/hektar untuk tanah/tembawang yang produktif. Penghukuman tersebut dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan antara alam makrokosmos dan mikrokosmos yang telah terkoyak karena adanya pelanggaran terhadap hukum adat, sehingga situasi dunia dalam keadaan harmoni seperti semula.

Ketaatan Suku Dayak pada hukum adat dilihat dalam konteks, bahwa hukum adat merupakan sebuah sistem nilai yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat dalam seluruh aspek. Sebagai sistem nilai, maka hukum adat merupakan pedoman hidup, pandangan hidup, tuntunan dan seperangkat aturan untuk menata dan mengatur perilaku warga masyarakat adat dalam hubungannya dengan manusia, alam dan Jubata (Tuhan). Oleh karenanya, adat memiliki arti dan peran penting bagi Suku Dayak dalam mewujudkan keteraturan dan keseimbangan kosmos serta kehidupan komunal. Di samping itu, penetapan dari kekuasaan yang berwibawa (petugas hukum adat) menjadikan hukum adat memiliki kekuatan untuk ditaati oleh seluruh warga persekutuan.

PENUTUP

Eksistensi tembawang pada Sub Suku Dayak Tobag saat ini mengalami keterancaman karena kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan dan kebijakan pembangunan yang tidak mengedepankan prinsip keberlanjutan. Kondisi ini menjadi sebuah 'darurat' mengingat tembawang memiliki fungsi ekologis, kultural, ekonomis, dan politis. Untuk itu perlu adanya langkah konkret dalam rangka 'penyelematan' berupakan pengakuan dan perlindungan, baik secara *de facto* maupun secara *de jure*. Langkah 'penyelamatan' menggunakan mekanisme hukum adat sebagai 'benteng' untuk mempertahankan, menjaga dan 'merawat' tembawang sebagai bagian penting merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan yang bersifat sementara (*de facto*). Untuk itu, harus adanya pengakuan dan perlindungan yang terintegrasi dengan sistem hukum yang bersifat permanen berupa pengakuan secara *de jure*, yakni regulasi yang bersifat khusus, bukan saja berupa perdes, akan tetapi harus berupa peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fridolin Ukur. *"Makna Religi dari Alam Sekitar Dalam Kebudayaan Dayak". Dalam Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi,* Diedit oleh Florus Paulus, dkk. Pontianak: Institut Dayakologi, 2005;

Florus Paulus, dkk (eds). *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi,* Pontianak: Institut Dayakologi, 2005;

Husen Alting. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah,* LaksBang, Yogyakarta: Laksbang, 2011;

Kusnadi B. *Susunan Pembagian kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia, 1989;

Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002;

Paulus Florus, dkk (eds). *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi,* Pontianak, Institut Dayakologi, 2005;

Singarimbun Masri. *"Hak Ulayat Masyarakat Dayak". Dalam Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi,* Diedit oleh Florus Paulus, dkk. Pontianak: Institut Dayakologi, 2005.

Jurnal

Asmeliati, Asmeliati, M. Idham, and A. M. Iskandar. "Upaya Masyarakat dalam Melestarikan Tembawang di Desa Malo Jelayan Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang." *JURNAL HUTAN LESTARI* 8, no. 3 (2020);

Pareke, J., & Arisandi, F. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 313. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.135;

Prahasto, H. "Pengelolaan hutan kemasyarakatan secara adat: kasus repong damar dan tembawang." *Buletin Badan Litbang Kehutanan* 3, no. 1 (2002): 19-35;

Rizal, Yose, Augustine Lumangkun, and Harnani Husni. "Analisis Pendapatan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan Tembawang di Desa Salumang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak." *JURNAL HUTAN LESTARI* 3, no. 4 (2015);

Roslinda, E., Siswoyo, A., & Nantah, N. "Assessing the Potential of Tembawang, A Traditional Forest Management in Sanggau, West Kalimantan, Indonesia for

Ecotourism." *Biodiversitas* 23, no. 4 (2022): 2187–2195. https://doi.org/10.13057/biodiv/d230454;

Sayan, K., & Melawi, K. "Analisa Komposisi dan Keanekaragaman Jenis Tegakan Penyusun Hutan Tembayang Jelomuk di Desa Meta Bersatu Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi". *Jurnal Hutan Lestari 6, no. 1* (2018)*;*

Sulasno, I. Z., & Eprilia, F. F. "Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022), https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.197;

Thontowi, J. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015). https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190;

Vebri Okta, Farah Dibah, and Ahmad Yani. "Asosiasi dan Pola Distribusi Tengkawang (Shorea Spp) Pada Hutan Tembawang Desa Nanga Yen Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu." *Jurnal Hutan Lestari 5. no. 3* (2017): 704–13;

Veren, M. I., & Sutanto, A. "Bayang – Bayang Tembawang; Ruang Interaksi Kultur dan Budaya Masyarakat Hutan di Kalimantan Barat". Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, *Arsitektur (Stupa)* 3, no. 1 (2021): 787. https://doi.org/10.24912/stupa.v3i1.10827.

Sumber Lain

Salfius Seko. Reorientasi Nilai Peribahasa 'Tabe kak Jebata Pejaji Penompa, Togoh Adat Sute Sungu' pada sub Suku Dayak Tobag. Penelitian DIPA FH Untan; 2020;

Seko Salfius. Kosmologi Tanah Perspektif Dayak Tobag. Penelitian DIPA FH Untan; 2019;

Salfius Seko. Peradilan Adat pada sub Suku Dayak Tobag. Penelitia DIPA FH Untan; 2018.